



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526

disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan KTP Orang Asing

No. SK : 67 Tahun 2024

Persyaratan

1. a. Fotocopy passpor;
2. b. Fotocopy ITAS (Ijin Tinggal Terbatas) untuk SKTT / ITAP (Ijin Tinggal Tetap) untuk KTP OA;
3. c. Surat Pernyataan Sponsor dan permohonan penerbitan SKTT / KTP OA (untuk sponsor perusahaan);
4. d. Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA) dan Biodata Asli dari daerah asal (bagi OA pindah datang);
5. e. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal OA/ Surat Keterangan Domisili dari desa;
6. f. Fotocopy Surat Tanda Melapor dari Kepolisian;
7. g. Foto ukuran 3x4 jumlah 3 lembar;
8. h. Fotocopy KK / KTP sponsor, untuk permohonan KTP OA KK asli sponsor dilampirkan;
9. i. Berkas pendukung (fc Akta Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah, dll);
10. j. Mengisi formulir permohonan dan isian biodata (disediakan diDisdukcapil).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526

disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. a. Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengambil nomor antrian;
2. b. Petugas memeriksa berkas permohonan;
3. c. Petugas menuliskan nomor HP pemohon untuk pemberitahuan SKTT / KTP OA sudah jadi;
4. d. Petugas entri mengentri data Orang Asing (untuk permohonan baru) / mengupdate data (untuk permohonan perpanjangan) dengan aplikasi SIAK;
5. e. Petugas entri mencetak draft SKTT / KTP OA;
6. f. Petugas mengajukan permintaan persetujuan biodata Orang Asing kepada atasan;
7. g. Petugas entri mengajukan TTE SKTT / KTP OA, ;
8. h. Petugas entri mencetak SKTT / KTP OA;
9. i. Petugas memberitahukan kepada pemohon bahwa SKTT / KTP OA sudah jadi dan bisa diambil di Kantor Disdukcapil Bantul;
10. j. Petugas menuliskan pada buku register;
11. k. Petugas menyerahkan SKTT OA / KTP OA kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Paling lambat 5 (lima) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) / KTP Orang Asing

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526

disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Media langsung atau tatap muka di unit Pengaduan;
- b. Media telepon dinas : (0274) 367526
- c. Media Whatsapp Pengaduan Disduk Nomor HP : 082133256500
- d. Media internet :

Pengaduan ditujukan melalui website, email, facebook, instagram, dan twitter

Website : www.disdukcapil.bantulkab.go.id

Alamat Email : disdukcapil@bantulkab.go.id

Facebook : Disdukcapil Bantul

Instagram : Disdukcapil Bantul

Twitter : Dukcapil Bantul